



PUTUSAN

Nomor 5621 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul, telah memutus perkara Anak:

Nama : **ALIF NUR FAISAL alias STEVANO bin ALEX SUSANTO;**

Tempat Lahir : Gunungkidul;

Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 13 Desember 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Budegan I RT 02/10, Desa Piyaman,
Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Gunungkidul;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 18 Mei 2022;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonosari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5621 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul tanggal 13 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku ALIF NUR FAISAL alias STEVANO bin ALEX SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku ALIF NUR FAISAL alias STEVANO bin ALEX SUSANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak Pelaku tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPPSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Jilbab warna hitam motif polos;
 - Kaos dalam wanita warna peach motif polos;
 - Celana dalam warna ungu motif polos merek "GOLDEN NICK" dengan ukuran XL;
 - Bra warna putih merek motif polos "SPORT BRA";

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5621 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Seragam atasan lengan panjang warna hitam motif polos dengan tali warna putih pada bagian dada terdapat logo dan tulisan “PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE” ukuran XL;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi DELLA AMANDA PUTRI;

4. Menetapkan supaya Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno tanggal 16 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Alif Nur Faisal alias Stevano bin Alex Susanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari selama 2 (dua) tahun, dan pidana pelatihan kerja berupa : “Kewajiban mengikuti program pelatihan kerja” yang diselenggarakan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan”;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) potong jilbab warna hitam motif polos;
 - 1 (satu) potong kaos dalam Wanita warna peach motif polos;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu motif polos merek “GOLDEN NICK” dengan ukuran XL;
 - 1 (satu) potong bra warna putih motif polos merek “SPORT BRA”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong seragam atasan lengan Panjang warna hitam motif polos dengan tali warna putih pada bagian dada terdapat logo dan tulisan "PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE" ukuran XL;

Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada ALEX SUSANTO selaku Orang Tua Anak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2022/PT YYK tanggal 4 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno tanggal 16 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi 28 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 28 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul pada tanggal 11 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2022 serta memori

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5621 K/Pid.Sus/2022



kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 28 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta bahwa Anak ALIF NUR FAISAL alias STEVANO bin ALEX SUSANTO melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara mengancam akan memukul anak korban apabila menolak ajakan Anak ALIF NURFAISAL alias STEVANO bin ALEX SUSANTO;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5621 K/Pid.Sus/2022



melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

- Bahwa terhadap dakwaan Kesatu sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *judex facti* sudah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Hakim Kasasi Anak yang membuktikan perbuatan Anak tersebut dan karenanya terhadap Anak dinyatakan terbukti melanggar Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- Bahwa atas terbuktinya Pasal tersebut *judex facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari selama 2 (dua) tahun, dan pidana pelatihan kerja berupa : “Kewajiban mengikuti program pelatihan kerja” yang diselenggarakan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan”;
- Bahwa dalam pemenuhan keadilan, mengukur keadilan tidak hanya atas dasar pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku. Kejahatan disembuhkan melalui dukungan kepada korban dan adanya tanggung jawab dari pelaku kejahatan, dengan dibantu dan melibatkan keluarga serta masyarakat. Dengan demikian keadilan harus dicari, digali, dan ditemukan hakim dengan berbagai pertimbangan yang kerap dipengaruhi oleh paradigma yang dianut oleh hakim secara subyektif;



- Bahwa dalam perkembangan hukum pidana terjadi pergeseran paradigma pemidanaan dari konsep *restitutif justice* (*criminal justice*) ke konsep *restorative justice* yaitu keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat;
- Bahwa dalam penyelesaian perkara pidana Anak yang berhadapan dengan hukum maka diutamakan adanya keadilan *restorative justice* dan penjatuhan hukuman harus berpedoman kepada kepentingan terbaik bagi Anak, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (6), Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa berkaitan dengan penjatuhan hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari dan pidana pelatihan kerja berupa : “Kewajiban mengikuti program pelatihan kerja” yang diselenggarakan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan” sebagaimana yang dijatuhkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari telah diambil berdasarkan pertimbangan yang tepat dan benar karena telah mempertimbangkan dari seluruh aspek penjatuhan hukuman baik itu dari aspek yuridis, aspek psikologis, aspek sosiologis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5621 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **13 September 2022** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5621 K/Pid.Sus/2022